

SALINAN  
NOMOR 6/2017

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 6 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 28);
31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 65);
32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

- Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 16);
35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
  36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
  37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3);
  38. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
  39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 20);
  40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
  41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
  42. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 12);
  43. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 4);

44. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 5 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula sebesar Rp. 1.814.588.109.460,28 (satu trilyun delapan ratus empat belas milyar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah dua puluh delapan sen) bertambah sebesar Rp. 285.642.332.073,38 (dua ratus delapan puluh lima milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp. 2.100.230.441.533,66 (dua trilyun seratus milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh enam sen) dengan rincian, sebagai berikut:

1. Pendapatan:		
a. Semula	Rp.	1.782.034.511.750,65
b. Bertambah	Rp.	133.235.150.715,91
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.915.269.662.466,56
2. Belanja:		
a. Semula	Rp.	1.814.588.109.460,28
b. Bertambah	Rp.	285.642.332.073,38
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 2.100.230.441.533,66
Defisit setelah Perubahan		Rp. (184.960.779.067,10)
3. Pembiayaan:		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	92.824.666.949,63
2) Bertambah	Rp.	212.181.038.677,10
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 305.005.705.627,10
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	60.271.069.240,00
2) Bertambah	Rp.	59.773.857.320,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 120.044.926.560,00
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 184.960.779.067,10



## Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	409.473.763.215,65	
2) Bertambah	Rp.	105.489.681.749,91	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.		514.963.444.965,56

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	1.195.209.865.321,00	
2) Bertambah	Rp.	17.471.538.966,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.		1.212.681.404.287,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	177.350.883.214,00	
2) Bertambah	Rp.	10.273.930.000,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		187.624.813.214,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	315.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	37.500.000.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.		352.500.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	50.931.947.200,00	
2) Berkurang	Rp.	(6.048.236.800,00)	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		44.883.710.400,00

## c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	15.716.683.768,14	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 15.716.683.768,14

## d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	27.825.132.247,51	
2) Bertambah	Rp.	74.037.918.549,91	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan			Rp. 101.863.050.797,42

## (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

## a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	138.070.792.321,00	
2) Berkurang	Rp.	(8.385.316.000,00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 129.685.476.321,00

## b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	859.678.208.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(15.101.783.000,00)	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp. 844.576.425.000,00

## c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	197.460.865.000,00	
2) Bertambah	Rp.	40.958.637.966,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan			Rp. 238.419.502.966,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	25.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 25.000.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	152.350.883.214,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 152.350.883.214,00

c. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	7.500.000.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 7.500.000.000,00

d. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	2.773.930.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 2.773.930.000,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Belanja tidak langsung

1) Semula	Rp.	842.699.999.460,28	
2) Bertambah	Rp.	36.136.735.679,33	
Jumlah Belanja tidak langsung setelah Perubahan			Rp. 878.836.735.139,61

## b. Belanja langsung

1) Semula	Rp.	971.888.110.000,00	
2) Bertambah	Rp.	249.505.596.394,05	
Jumlah Belanja langsung setelah Perubahan	Rp.		1.221.393.706.394,05

## (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

## a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	765.164.230.962,28	
2) Bertambah	Rp.	14.651.860.085,03	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.		779.816.091.047,31

## b. Belanja bunga

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.		0,00

## c. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	72.895.320.000,00	
2) Bertambah	Rp.	17.231.200.000,00	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.		90.126.520.000,00

## d. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp.	500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.		500.000.000,00

## e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp.	100.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.		100.000.000,00

## f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa/Partai Politik

1) Semula	Rp.	663.728.700,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.		663.728.700,00

## g. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	3.376.719.798,00	
2) Bertambah	Rp.	4.253.675.594,30	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.		7.630.395.392,30

## (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

## a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	176.153.996.749,28	
2) Bertambah	Rp.	13.682.156.613,68	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.		189.836.153.362,96

## b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	493.959.962.906,52	
2) Bertambah	Rp.	114.630.252.522,42	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.		608.590.215.428,94

## c. Belanja modal

1) Semula	Rp.	301.774.150.344,20	
2) Bertambah	Rp.	121.193.187.257,95	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.		422.967.337.602,15

## Pasal 4

## (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

## a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp.	92.824.666.949,63	
2) Bertambah	Rp.	212.181.038.677,47	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.		305.005.705.627,10

## b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp.	60.271.069.240,00	
2) Bertambah	Rp.	59.773.857.320,00	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		120.044.926.560,00

## (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

## a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp.	92.824.666.949,63	
2) Bertambah	Rp.	212.181.038.677,47	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		305.005.705.627,10

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan			Rp. 0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	60.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	27.420.739.940,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan			Rp. 87.420.739.940,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah			
1) Semula	Rp.	271.069.240,00	
2) Bertambah	Rp.	32.353.117.380,00	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan			Rp. 32.624.186.620,00

#### Pasal 5

- (1) Dalam keadaan mendesak Walikota Malang dapat mengeluarkan belanja yang belum tersedia anggarannya dengan adanya program dan kegiatan yang sumber dananya dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, yang terjadi setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka Pemerintah Kota Malang menyampaikannya dalam laporan realisasi anggaran atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN, dan/atau bantuan keuangan dari Provinsi yang dananya diterima setelah Perubahan APBD ditetapkan;
- c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

#### Pasal 6

Program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan/atau dalam keadaan darurat dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.

#### Pasal 7

Uraian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.



9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 8

Penjabaran pelaksanaan “Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017” ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 11 Oktober 2017

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 11 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR : NOMOR : 334-6/2017

